



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 147 / Pdt.P / 2015 / PN. Kpn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohon :

**RUDIANTO**, Lahir di Malang, 17 Pebruari 1973, Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Vila Taman Golf 39-41, Kota Araya, Rt.003, Rw.009, DesaTirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnyadisebutsebagai ----- **PEMOHON**. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

### **TENTANG DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register: 147/Pdt.P/2015/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang Anak yang diberi nama RALFAEL sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3078/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan CatatanSipil dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan anak Pemohon yang semula RAFAEL ditambah menjadi RAFAEL KWOK disesuaikan dengan Passport anak Pemohon. ;
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dan kepastian hukum serta mempermudah administrasi membutuhkan penetapan Pengadilan yang berwenang tentang Penambahan nama anak Pemohon tersebut;

Dengan hal-hal tersebut di atas,maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan, bahwa penambahan nama anak Pemohon yang semula RALFAEL ditambah menjadi RALFAEL KWOK disesuaikan dengan Passport anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juni 2015 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli/ berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDIANTO, NIK : 3507181702730006, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA YANI, NIK : 3507185809740005 diberi tanda P – 1. ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. e4.HI.03.06.31.799, atas nama Kwok Rudianto diberitanda P-2;
3. Foto copy Paspor No. A 7916097, atas nama RALFAEL KWOK, tanggal pengeluaran 24 April 20014, diberitanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3078/WNI/2003, atas nama RALFAEL anak dari KWOK Rudianto dan IKAYANI, tertanggal 22 Oktober 2003, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, di beri tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.157/2000, tertanggal 8 Agustus 2000 atas nama RUDIANTO dan IKAYANI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3507182901070011, tanggal 2 April 2012, atas nama Kepala Keluarga Mientarto Tjahjono, diberitanda P-6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Erly Yunita, lahir Malang tanggal 20 Juni 1977, perempuan, Agama Kristen, WNI, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jl. Raden Tumenggung Suryo 32, Rt.002 Rw.004, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak laki – laki bernama RALFAEL. ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama kecil RALFAEL, anak laki – laki dari suami istri KWOK Rudianto danlkayani *ditambah menjadi* RALFAEL KWOK, sesuai keinginan Pemohon ditambah nama keluarga besar yaitu KWOK. ;
- Bahwa Penambahan nama tersebut disetujui oleh istri dan keluarga, serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa penambahan namaanak Pemohon di Akte Kelahiran tersebut disesuaikan dengan nama pada Passport anak Pemohon, dan nantinya untuk penyesuaian diKartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Saksi ke-2 : Ivan Wahyudi, lahir Malang tanggal 20 Februari 1977, Laki-Laki, Agama Kristen, WNI, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jl. Raden Tumenggung Suryo 32, Rt.002 Rw.004, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak laki – laki bernama RALFAEL. ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama kecil RALFAEL, anak laki – laki dari suami istri KWOK Rudianto danlkayani *ditambah menjadi* RALFAEL KWOK, sesuai keinginan Pemohon ditambah nama keluarga besar yaitu KWOK. ;
  - Bahwa Penambahan nama tersebut disetujui oleh istri dan keluarga, serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa penambahan namaanak Pemohon di Akte Kelahiran tersebut disesuaikan dengan nama pada Paspor anak Pemohon, dan nantinya untuk penyesuaian diKartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Hakim menyatakan pemohon telah tepat mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana pasal 52 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan pertimbangan bahwa ternyata setelah memeriksa domisili dari Pemohon yang ternyata beralamat beralamat di Vila Taman Golf 39-41, Kota Araya, Rt.003, Rw.009, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan ternyata masuk dalam wilayah Kabupaten Malang (bukti P-1 dan P-6), yang juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Erly Yunita dan Ivan Wahyudi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran yang diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon, seperti dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2012, dan juga permohonan tersebut telah diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mana daerah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili Pemohon dan memohon kepada Hakim agar menetapkan hukum bahwa nama anak Pemohon RALFAEL sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.3078/WNI/2003 ditambah menjadi RALFAEL KWOK disesuaikan dengan Passport anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta jika anak bernama RALFAEL tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 3078/WNI/2003, atas nama RALFAEL anak dari KWOK Rudianto dan IKAYANI, tertanggal 22 Oktober 2003, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, di beri tanda P-4 adalah benar anak kandung dari Pemohon dengan istrinya bernama IKAYANI yang lahir di Surabaya tanggal 20 September 2003;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon ingin menambah nama anak pemohon tersebut dalam Akte Kelahirannya untuk disesuaikan dengan nama dalam Passport Anak Pemohon (bukti P-3), dengan alasan untuk kepentingan masa depan anak tersebut, dan untuk itu perlunya penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pemberian nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan memang benar nama tersebut mempunyai hubungan dengan pemohon atau keluarga besar dari pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. e4.HI.03.06.31.799, atas nama Kwok Rudianto diberitanda P-2 dan juga Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3078/WNI/2003, atas nama RALFAEL anak dari KWOK Rudianto dan IKAYANI, tertanggal 22 Oktober 2003, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, di beri tanda P-4, maka dapat disimpulkan jika Pemohon mempunyai nama yaitu Kwok Rudianto, dimana nama tersebut tertera pula pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, jadi bila mana atas keinginan Pemohon dan keluarganya nama anak Pemohon ditambah menjadi RALFAEL KWOK adalah tidak bertentangan dengan norma hukum dan nama tersebut juga benar diambil atau berkaitan dengan nama asli / nama keluarga besar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika penambahan nama anak Pemohon disini berarti pula akan ada perubahan pada Akte Kelahiran yang telah dikeluarkan / produk dari Kantor Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka penambahan nama anak Pemohon ini merupakan pula

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan dengan segala akibat hukumnya telah dipertimbangkan oleh Pemohon dengan alasan untuk kepentingan anak Pemohon, tentunya menjadi catatan bagi Instansi terkait untuk mempertimbangkan perubahan nama Pemohon bilamana diajukan kembali untuk perubahan nama pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa penambahan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 3078/WNI/2003 yang semula RALFAEL ditambah menjadi RALFAEL KWOK disesuaikan dengan Passport anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 Juli 2015** oleh **ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, SH.** Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**JOKO TRIAMAWANTO, SH.**

**ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.**

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Meterai	Rp.	6.000,00
4.	A.T.K	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp.	135.000,00
Jumlah		Rp.	226.000,00

( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah. )